

**FAKULTAS HUKUM DALAM
SOSIALISASI
KONVENSI HAK-HAK ANAK**

OLEH :

**PAULUS HADISUPRAPTO
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang**

**Makalah Sumbangan dalam rangka LOKAKARYA PERANAN
MASYARAKAT ILMIAH DALAM PENYEBARLUASAN
KONVENSI HAK-HAK ANAK DAN KONVENSI SEGALA BENTUK
DISKRIMINASI TERHADAP WANITA DALAM KAITANNYA
DENGAN HAK AZASI MANUSIA, yang diselenggarakan
oleh Panitia Nasional Pembinaan Anak dan Remaja,
Kantor Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat
tanggal 12-15 Februari 1996 di Bandung**

FAKULTAS HUKUM DALAM SOSIALISASI
KONVENSI HAK-HAK ANAK

Oleh :

Paulus Hadisuprpto

"The way of society treats its children reflects not only its qualities of compassion and protective caring, but also its sense of justice, its commitment to the future and its urge to enhance the human condition for coming generations. This is as indisputably true of the community of nations as it is of nations individually." (Javier Perez de Cuellar, 1987)

I. PENGANTAR

Ungkapan mantan Sekretaris Jenderal PBB di atas kiranya pantas dikedepankan sebagai renungan awal sekaligus sebagai "kacabrenggala" masyarakat negeri ini yang terkenal "lembah manah" dan berpegang pada azas "asah-asih-asuh" dalam proses pendidikan anak. Ungkapan itu dilontarkan untuk menyambut lahirnya Resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 tentang Convention of The Rights of the Child - Konvensi Hak-hak Anak.

Resolusi PBB 44/25 lahir bukan dengan begitu saja, melainkan telah mengalami proses panjang, yaitu sejak kehadiran Resolusi PBB 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959, Declaration of The Rights of the Child - Deklarasi Hak-

*) Makalah Sumbangan dalam rangka Lokakarya tentang Peranan Masyarakat Ilmiah dalam Penyebarluasan Konvensi Hak Anak dan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dalam kaitannya dengan Hak-hak Azasi Manusia, yang diselenggarakan oleh Panitia Nasional Pembinaan Anak dan Remaja, Kantor Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat, tanggal 12-15 Februari 1986 di Bandung.

hak Anak dan Pencanangan Tahun Anak Internasional 1979. Sehingga azas-azas yang terkandung di dalam Deklarasi itu (10 azas hak-hak anak) tentunya bila ditelusuri ada keterkaitannya dengan Resolusi PBB 44/25 itu.

Indonesia sebagai negara anggota PBB tentunya terikat pula untuk segera melakukan langkah-langkah kebijakan berkaitan dengan hak-hak anak itu bila tidak ingin dikategorisasikan sebagai negara tertinggal dalam hal perhatiannya terhadap Hak Azas Manusia khususnya tentang perlindungan hak-hak anak ini dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kebijakan itu tampaknya telah terwujud terutama bila segala sesuatunya diukur dari adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang hak-hak anak ini, yaitu dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden No. 53 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak. Keberadaan Keputusan Presiden itu tentunya masih harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah kebijakan lainnya sehingga ketentuan yang terkandung di dalamnya betul-betul dimengerti, di terapkan di kalangan masyarakat luas.

Masyarakat luas dalam hal ini berarti seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai kaitan dengan masalah perlindungan hak-hak anak. Peraturan perundangan apapun bentuknya pada dasarnya bila dilihat dari adressatnya, maka ketentuan yang ada di dalamnya mengatur baik pemegang perannya sendiri (anak-anak), pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan pemegang peran - orang tua, guru sekolah, para rohaniwan, pekerja sosial, termasuk pula para penegak hukum yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus anak-anak (adopsi, pelaku kenakalan dan tindak pidana).

Atas dasar itu, maka sosialisasi Konvensi Hak-hak Anak merupakan langkah penting dalam rangka menyebarluaskan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi ini di masyarakat luas itu. Sosialisasi pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Jalur litigasi bila sosialisasi itu dilakukan secara simultan pada saat penyelesaian masalah (kasus) yang

di dalamnya tersangkut anak-anak (misalnya adopsi, kenakalan, atau kejahatan anak). Sementara jalur nonlitigasi terarah pada usaha-usaha sosialisasi yang bukan bersifat penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah yang menyangkut anak. Bila sosialisasi ini dikaitkan dengan lembaga pendidikan tinggi, khususnya Fakultas Hukum, maka secara garis besar model-model sosialisasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (a) model harmonisasi kurikulum fakultas hukum dan (b) model kelembagaan beserta segala aspek kegiatannya. Model harmonisasi kurikulum dilakukan dengan cara memasukkan materi konvensi hak-hak anak ke dalam materi perkuliahan. Langkah ini bisa dilakukan melalui penyusunan suatu mata kuliah khusus tentang hak-hak anak, atau melalui "penyusupan" materi hak-hak anak ke dalam materi mata kuliah yang sudah ada, misalnya dalam hukum pidana (hukum pidana anak) atau kriminologi (kapita selekta Juvenile Delinquency atau Juvenile Justice).

Selanjutnya sebelum pembicaraan terarah pada paparan sekitar peran Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum dalam usaha sosialisasi ini, ada baiknya disajikan secara deskriptif ketentuan yang terkandung di dalam Konvensi Hak-hak Anak itu, baru kemudian diketengahkan pemikiran-pemikiran tentang usaha-usaha sosialisasi yang dapat dilakukan oleh Fakultas Hukum dalam memasyarakatkan Konvensi Hak-hak Anak itu.

II. KONVENSI HAK-HAK ANAK 1989

Perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak ini berkembang terus, pada tanggal 21 Desember 1976 Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi yang isinya menyatakan tahun 1979 sebagai Tahun Internasional Anak, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke 20 Deklarasi Hak-hak Anak. Resolusi tersebut disambut oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perkembangan yang sangat berarti perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak dan sekaligus me-

rupakan tindak lanjut pencanangan Deklarasi Hak-hak Anak ini ialah dengan disahkan Resolusi PBB 44/25 - *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak-hak Anak. In donesia dalam kaitan dengan Resolusi yang disebut terakhir menyambutnya dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden RI No. 53 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak.


Konvensi Hak-hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 dan tercantum dalam Resolusi PBB 44/25 ini memiliki makna yang besar dalam konteks perjuangan pemberian perlindungan hak-hak anak di lingkungan masyarakat internasional. Hal ini tampak dari berbagai ungkapan di bawah ini.

The Convention on the Rights of the Child, more than any other instrumens in this field, incorporates the whole spectrum of human rights - civil, political, economic, social and cultural - and provides that respect and protection of all the children's rights are the starting point for the full development of potential of the individual in an atmosphere of freedom, dignity and justice. ... (Jan Martenson, 1990)

Today, with the adoption of the Convention on the Rights of the Child, the Assembly has taken a new and decisive step along the road towards ensuring respect for the dignity and rights of the child; for the rights of the child have now gone from a declaratory statement of purpose into what will become a binding piece of international legislation. The Convention is an important achievement by the United Nations and shows the positive and constructive results which international co-operation can yield. (Joseph N. Garba, 1989)

We join the Secretary General in this opinion and we would like to add that this new treaty is an encouraging sign of humanity's ability to provide for the needs of children and future generations. Thus the Convention should be also be seen as the cornerstone of a new moral ethics for children. (James P Grant, 1990)

With the Convention on the Rights of the Child, the United Nations has given the global community and international instrument of high quality protecting the dignity, equality and basic human rights of the world's children. (Javier Perez de Cuellar, 1989)



Ungkapan-ungkapan tersebut di atas, sedikit banyak dapat dijadikan indikator betapa penting dan strategis ke beradaan Konvensi Hak-hak Anak 1989 ini. Ia dianggap sebagai landasan etik moral baru bagi anak-anak.


Konvensi terdiri atas Mukadimah dan pasal-pasal. Secara garis besar makna Konvensi serta ketentuan yang ter-tuang di dalamnya dapat diuraikan berikut ini.

Pendahuluan

PBB mengesahkan Konvensi ini berarti mengakui bahwa anak mempunyai kebutuhan dan hak azasi yang cukup luas jauh berkembang daripada konsep dasar sebelumnya tentang perlindungan anak. Setelah 10 tahun melalui berbagai nego siasi, bangsa-bangsa di dunia mendukung dokumen yang melingkupi hak-hak sipil, ekonomi, sosial, budaya dan poli-tik bagi anak dan diterima sebagai suatu tantangan bagi bangsa-bangsa di dunia untuk segera menterjemahkannya da-lam tindakan-tindakan nasionalnya. Konvensi digambarkan secara luas sebagai "Magna Charta" atau "Bill of Rights" bagi Anak. Konvensi yang terdiri atas 54 pasal secara rin ci mengatur hak-hak perorangan bagi seseorang yang beru-sia di bawah 18 tahun untuk mengembangkan kemampuan diri bebas dari kelaparan dan kekurangan, keterlantaran, peme-rasan, atau bentuk-bentuk penyalahgunaan lain. Pertang-gungjawaban akan hak-hak anak ini sepenuhnya tergantung pada upaya penterjemahan azas-azas ini ke dalam hukum na-sional, perencanaan tindakan dan alokasi sumber daya yang ada. Apa yang telah dilakukan oleh Konvensi adalah meman-cangkan kepentingan anak di dalam agenda utama, baik na-sional maupun internasional, sementara penempatan pertang-gungjawaban pemenuhan kebutuhan anak sepenuhnya, pertama-tama berada di tangan keluarga, baru kemudian pemerintah dan akhirnya masyarakat luas.

Ratifikasi dan Implementasi

Pada tanggal 25 Januari 1990, Konvensi ini telah di-tandatangani 61 negara anggota PBB. Penandatanganan Kon-vensi ini dirasakan sebagai suatu sikap kesukarelaan bang-sa-bangsa untuk memberikan perhatian dan mempertimbangkan secara serius peratifikasian dokumen itu dan sebegitu 20 bangsa-bangsa telah meratifikasikannya, Konvensi segera akan diterapkan sebagai instrumen internasional bagi Nega-ra-negara di dunia. Proses ratifikasi oleh negara anggota secara individual biasanya memerlukan waktu. Proses terse-but biasanya menuntut persetujuan parlemen dan pemerintah



yang selanjutnya akan menyusun Draft atau memodifikasi hukum nasionalnya untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi. Dengan ratifikasi itu suatu negara menyatakan secara sukarela keterikatannya pada ketentuan-ketentuan Konvensi dan dengan sendirinya harus bisa mempertanggungjawabkannya secara internasional bila negara itu gagal dalam penerapannya.


Konvensi menyusun perangkat ukuran yang dikaitkan dengan penelantaran dan penyalahgunaan yang dialami anak di semua negara dalam segala tingkatan. Konvensi mengakui kelemahan dan ancaman hak-hak civil, politik, ekonomi, sosiokultural anak sebagai unsur yang satu sama lain saling tergantung (interdependensi) sehingga penerapannya satu sama lain harus saling menunjang. Konvensi membuat gebrakan dalam wujud penerapan pendekatan holistik, dilandasi adanya pengakuan bahwa meskipun anak mungkin sudah dipelihara secara layak (hak-hak sosial), hak mereka untuk berkembang belumlah dapat dikatakan terlindungi, sejauh mereka itu belum menikmati pendidikan (hak-hak sosial dan budaya), belum diperbolehkan untuk berperanserta dalam bidang kebudayaan dan agama (hak-hak budaya) dan terlindungi dari ancaman-ancaman, seperti penahanan sewenang-wenang (hak-hak sipil) dan pemerasan di bidang pekerjaan (hak-hak sosial dan ekonomi).

Konvensi juga mengakui anak sebagai individu, dengan segala kebutuhannya sesuai dengan tingkatan usia dan kematangannya. Oleh karenanya, maknanya bisa lebih luas daripada ketentuan-ketentuan sebelumnya, karena mencakup pula pada masalah keseimbangan antara hak-hak anak dengan hak dan kewajiban orang tua atau pihak lain yang memiliki tanggungjawab terhadap kehidupan, perkembangan dan perlindungan anak, melalui pemberian hak kepada anak-anak untuk berperanserta dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dua belah pihak baik untuk kepentingan masa kini maupun masa mendatang.

Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan dan Peran serta Anak.

Menurut Konvensi ini, hak untuk hidup termasuk hak untuk memperoleh kehidupan yang layak dan akses pada pelayanan medis. Hak untuk tumbuh kembang termasuk memperoleh pendidikan, akses pada informasi, kesempatan untuk bermain, mengikuti kegiatan budaya dan mengemukakan secara bebas pikiran, keyakinan dan agamanya. Perlindungan tersebut termasuk pula terhadap semua bentuk pemerasan dan kekerasan, pemisahan secara paksa dari orang tuanya, penyalahgunaan anak di dalam sistem peradilan pidana. Hak untuk berpartisipasi termasuk kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan menyatakan sikap atas kehidupannya sendiri, sebagaimana juga hak untuk memainkan peranan aktif dalam kehidupan sosial yang luas. Azas utama yang melandasi Konvensi adalah bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

Isu penting lainnya, khususnya ditujukan pada kewa-



jiban yang harus dilakukan terhadap anak dalam situasi tertentu, misalnya pemenuhan kebutuhan anak-anak pengungsi (pasal 22); perlindungan anak dari semua bentuk penghisapan termasuk di bidang seks (pasal 34-36); penyalahgunaan obat (pasal 33); anak yang terlibat kejahatan (pasal 40); adopsi antar negara (pasal 35); anak dalam situasi peperangan (pasal 38-39); kebutuhan anak cacat (pasal 23) dan anak-anak golongan minoritas dan penduduk asli (pasal 30).

Menurut Konvensi ini anak-anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan akses untuk memperoleh pelayanan sakit dan rehabilitasi. Bila pemerintah secara ekonomi tak mampu untuk memberikan pelayanan ini, maka perlu dijalin kerjasama internasional untuk terjaminnya hak anak ini. (pasal 24)

Orang tua adalah pihak yang pertama-tama bertanggung jawab bagi kehidupan yang layak bagi anak, baik secara fisik, kejiwaan, spiritual, maupun moral dan pertumbuhan ke masyarakatannya, namun demikian negara dalam konteks Konvensi ini diharapkan memberikan dukungan program-program bilamana diperlukan, khususnya dalam bidang gizi, pakaian dan perumahan (pasal 27)


Pendidikan adalah merupakan subyek pokok dari pasal 27 dan 28, untuk ini yang harus diterapkan adalah ketentuan yang terkandung di dalam Konperensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Thailand (Maret 1990). Pendidikan Dasar merupakan suatu keharusan, bebas bagi semua anak, dan harus diarahkan bagi tumbuh kembang kepribadian anak, bakat anak, kemampuan alamiahnya, yang sesuai dengan identitas kultural, bahasa, dan nilai-nilai kulturalnya. Peneakan juga diberikan pada persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi pria dan wanita.

Apabila anak sudah memiliki kemampuan untuk membentuk pandangan atau pikirannya, pemikiran-pemikiran itu se yogyanya dikaitkan dengan usia dan kematangan anak, satu ketentuan khusus yang penting dalam proses yudisial dan administratif harus secara langsung diterima oleh anak. (pasal 12).

Semua pihak dalam kaitan dengan Konvensi ini diharapkan untuk menetapkan batas minimum anak untuk bisa bekerja sebagaimana halnya dengan pengaturan yang menetapkan jam kerja dan persyaratan untuk bekerja (pasal 32). Mereka juga wajib untuk melakukan tindakan baik secara multilateral maupun bilateral guna memberikan perlindungan anak terhadap semua bentuk pemerasan di bidang seks. (pasal 34)

Pendekatan Universal

Konvensi dirancang dan diperhitungkan secara hati-hati untuk diterapkan di berbagai perbedaan kondisi budaya, politik dan ekonomi dari berbagai negara anggota, untuk itu, Konvensi ditambahkan sebagai pelengkap Deklarasi Hak hak Anak dengan azas utamanya : umat manusia wajib memberikan yang terbaik kepada anak. Pendekatan ini memberikan




ruang gerak bagi Konvensi untuk mendorong adanya bantuan bangsa-bangsa yang karena kecilnya sumberdaya untuk dapat memberikan perhatian yang layak terhadap anak, sementara juga mengarahkan perhatiannya pada masalah serius tentang kesejahteraan anak yang sering masih saja terjadi di negara-negara kaya.


Pada mula perancangannya, berbagai pertanyaan timbul apakah mungkin untuk menentukan hak-hak universal anak bagi bangsa-bangsa yang berbeda persepsinya secara sosio-ekonomi, agama dan budaya terhadap masa anak-anak, peranan anak dalam keluarga dan masyarakat secara luas. Namun mereka yang merancang Konvensi itu memilih cara pandang bahwa meskipun metode membesarkan anak, sosialisasi dan kesempatan itu berbeda dari satu negara ke negara lain, niat untuk melindungi hak-hak anak dalam skala luas merupakan kewajiban semua orang. Pengalaman menunjukkan bahwa reaksi dari semua masyarakat dan bangsa secara esensial sama apabila anak berada dalam posisi sebagai obyek penyiksaan, terpisah dari keluarganya, terhalangi memperoleh makanan dan kesehatan yang layak, atau menderita karena perang. Konvensi kemudian daripada itu, mencerminkan satu kesepakatan bahwa meskipun cara pencapaian tujuan pemenuhan hak-hak anak itu berbeda, dan skala prioritasnya berbeda dari satu negara ke negara lain, tetap disitu ada satu pemahaman dan penerimaan secara universal terhadap prekondisi setiap anak untuk tumbuh kembang secara penuh dan dalam suasana harmonis.

Fleksibilitas

Kekuatan inheren dari Konvensi baru ini terletak pada sifat fleksibilitasnya mengakomodasi berbagai macam pendekatan terhadap berbagai bangsa dalam usahanya mencapai tujuan umum. Ia tidak melahirkan persoalan yang sensitif, melainkan telah menemukan cara-cara penyesuaian dari berbagai kondisi budaya, agama dan nilai-nilai lainnya yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan universal anak menurut caranya sendiri. Ketentuan tentang batas usia atas anak 18 tahun, Konvensi masih memberikan pengecualian bagi negara-negara di mana usia anak secara mayoritas mungkin ditentukan lebih rendah dari 18 tahun itu. Konvensi juga tidak menentukan secara khusus bagaimana orang tua harus membesarkan anak-anaknya, tetapi sifatnya merangsang bahwa anak-anak pada dasarnya memiliki hak untuk menerima perhatian dan perlindungan dari keluarganya dan negara, di samping itu ditentukan juga wilayah-wilayah di mana perhatian dan perlindungan bagi anak harus dipenuhi.

Dalam kasus-kasus yang peka, seperti pengangkatan anak dan alternatif pengasuhan oleh keluarga, satu cara ditemukan perlindungannya, sejauh mengizinkan semua pihak untuk menerima ketentuan Konvensi. Dalam banyak hal pengangkatan anak sering menjelmakan dirinya kearah penyalahgunaan anak, termasuk perdagangan anak dan perbudakan. Untuk itu negara haruslah menangani anak-anak yang tak punya orang tua dengan bimbingan yang diperlukan. Proses pe





angkatan anak haruslah secara hati-hati diatur, dan persetujuan internasional harus dicari untuk menjamin validitas hukumnya apabila orang tua yang mengangkat anak ingin membawa anak pergi dari negara tempat kelahirannya.

Peranan dari Semua Pihak untuk Mewujudkan Cita-cita Konvensi.


Dalam rangka mengadopsi Konvensi ini, anggota parlemen, para guru, tokoh agama, media massa dan lembaga non-pemerintah, harus mengalihkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memastikan bahwa prioritas utama seyogyanya diberikan pada perencanaan nasional dan perundang-undangan nasional yang akan secara praktis menerapkan pasal-pasal Konvensi itu.

Bangsa atau negara yang telah meratifikasi diwajibkan untuk mengevaluasi bahwa hak-hak yang terkandung dalam Konvensi telah secara luas diketahui dan harus memberikan laporan secara teratur usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menghormati hak-hak itu. Laporan disampaikan secara langsung pada Komite Hak-hak Anak, dan organisasi-organisasi internasional lainnya, seperti UNICEF, ILO dan UNESCO. UNICEF atau lembaga PBB lainnya serta lembaga non pemerintah khusus, yang telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan teknis dan bantuan lainnya bila-mana diperlukan.

Khusus dalam kaitan dengan pokok bahasan ini, ingin diketengahkan tersendiri ketentuan pasal 40 Konvensi. Pasal 40 berisi ketentuan tentang anak yang karena satu dan lain hal terlibat dalam pelanggaran hukum.

Pasal 40 Konvensi :

1. Negara-negara Anggota mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai terdakwa atau diketahui telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sedemikian rupa, sesuai dengan kemajuan pengertian anak tentang harkat dan martabatnya, sambil mengusahakan agar anak mempunyai rasa hormat pada hak-hak azasi dan kebebasan pihak lain, dengan tetap mempertimbangkan usia dan keinginan anak dalam rangka mengintegrasikannya kembali sesuai dengan peran konstruktifnya di masyarakat.
2. Pada akhirnya, berkaitan dengan ketentuan instrumen internasional yang relevan, negara-negara anggota harus secara khusus menjamin bahwa :
 - (a) Tidak boleh anak didakwa, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana dengan





alasan perbuatan atau kelalaiannya itu tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat perbuatan pelanggaran itu dilakukannya.

(b) Setiap anak yang didakwa atau dituntut sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana harus paling tidak dijamin hak-haknya berikut ini:

- (i) anak dianggap tak bersalah sampai ada pembuktian kesalahannya secara hukum;
- (ii) anak berhak diberitahu dengan jelas dan langsung tuduhan yang ditujukan kepadanya, apabila perlu, dilakukan melalui orang tuanya atau kuasa hukumnya dan kepada mereka diberikan bantuan hukum dalam rangka persiapan pembelaannya
- (iii) Demi untuk kepastian hukum dan mencegah terjadinya penundaan penanganan, oleh lembaga yang berkompeten, bebas dan tak memihak atau lembaga yudisial dalam kerangka pemeriksaan yang fair sesuai hukum yang berlaku, anak harus didampingi penasehat hukumnya, kecuali adanya alasan-alasan demi kepentingan terbaik anak, namun dengan tetap memperhatikan usia dan situasi anak, orang tua atau kuasa hukumnya.
- (iv) Agar tidak ada paksaan dalam memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah; pengujian terhadap kesaksian yg merugikan anak dan untuk memperoleh kepastian bahwa peranserta saksi dan pengujian kesaksiannya betul-betul atas kehendak anak, pengujian itu harus dilandaskan atas dasar persamaan hak.
- (v) Bila dipertimbangkan adanya pelanggaran hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dijatuhkan harus dibawah pengawasan pihak yang lebih berkompetent, bebas dan tak memihak atau badan yudisial sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (vi) Anak yang tidak memahami atau tidak bisa berbicara bahasa yang digunakan, harus dibantu seorang penterjemah yang bebas.
- (vii) Anak berhak menikmati privacynya di semua tingkatan pemeriksaan.

3. Negara anggota dalam mendukung Konvensi ini harus menetapkan Hukum, prosedur, pihak-pihak yang diberi wewenang, lembaga-lembaga khusus untuk menangani anak yang didakwa, dituntut, atau dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana, secara khusus :





(a) Penetapan batas usia minimal terendah bagi se- orang anak yang dinyatakan belum layak dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana;


(b) Apabila diperlukan dan dikehendaki, tindakan terhadap anak yang dilakukan tanpa melibatkan proses peradilan, persyaratan hak azasi manusia dan kuasa hukum harus dipenuhi.


4. Berbagai disposisi seperti perhatian, bimbingan, an perintah pengawasan, konseling, probation, bim- bingan untuk membantu perkembangan, pendidikan, program training vokasional dan alternatif lain ke dalam lembaga, harus memungkinkan untuk menja- min bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraan manusia dan propor- sional baik dengan keadaan lingkungan dan perbuat- annya.


Rangkuman :

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat dicatat bebe- rapa hal penting antara lain yaitu :

1. Azas yang terkandung di dalam instrument internasional yang mengatur tentang Perlindungan Hak-hak Anak ialah **"Umat Manusia wajib memberikan yang Terbaik bagi Anak"** atau **"Kepentingan terbaik bagi Anak harus selalu men- jadi Pertimbangan Utama"** .
2. Deklarasi Hak-hak Anak yang sifatnya **"declaratory statement"**, ditindaklanjuti oleh Konvensi Hak-hak Anak, menjadi sesuatu yang lebih bersifat **"binding piece of international legislation"**, suatu ketentuan yang lebih bersifat mengikat dan terperinci yang ter- tuang dalam pasal-pasal Konvensi.
3. Ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Konvensi mencerminkan suatu pendekatan yang sifatnya **holistik**. Hak-hak Anak tidak dilihat secara sempit, melainkan di lihat secara luas sesuai spektrum Hak-Hak Azasi Manu- sia, seperti hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial- budaya. Perwujudan akan terjaminnya hak-hak anak baru diakui bila keseluruhan hak-hak di atas sudah dipenuhi
4. Pengakomodasian yang **fleksibel** terkandung dalam Kon- vensi. Konvensi masih memberikan kelonggaran-kelonggar








an terhadap berbagai kondisi sosial, budaya, agama dan nilai-nilai lain yang dimiliki negara-negara dunia. Batasan anak yang ditetapkan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, bersifat tidak kaku, karena masih diberikan pengecualian bagi negara-negara di mana usia anak secara mayoritas mungkin ditetapkan lebih rendah atau mungkin lebih tinggi dari 18 tahun.


5. Konvensi mewajibkan adanya perhatian khusus bagi anak-anak yang dalam situasi tertentu sangat memerlukan bantuan dan perlindungan, misalnya, anak pengungsi, anak korban pemerasaan (termasuk di bidang seks), penyalahgunaan obat bius, anak yang terlibat kejahatan, adopsi anak, anak dalam situasi perang, anak cacat dan anak dari golongan etnik tertentu, anak dari golongan minoritas atau penduduk asli.
6. Keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan Idealisa Konvensi sangat dikedepankan dalam Konvensi. Pemerintah, Anggota Parlemen, Pendidik, Tokoh Agama, Media Massa dan Lembaga-lembaga Non Pemerintah (NGO) diminta untuk mengarahkannya perhatiannya pada usaha-usaha perwujudan hak-hak anak serta sesegera mungkin dijadikan agenda utama dalam perencanaan nasional dan sistem perundang-undangan negara-negara di dunia.
7. Dalam kaitan dengan anak yang diketahui melakukan tindak pidana, penanganannya ditekankan agar mengutamakan *Azas Kesejahteraan Anak* dan *Azas Proporsionalitas*.

III. Fakultas Hukum dalam Konteks Sosialisasi Konvensi Hak-hak Anak.

Kalau di atas telah disinggung tentang model-model sosialisasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), yang meliputi model litigasi dan model nonlitigasi, dan kemungkinan model yang dapat dikembangkan khusus di lingkungan perguruan tinggi, utamanya fakultas hukum, maka dalam uraian berikut disajikan penjelasan dari model-model itu.

Dalam dunia ilmu pengetahuan hukum dikenal adanya






adagium bahwa "masyarakat mengetahui hukum". Adagium tersebut secara sosiologis merupakan satu pertanyaan yang sangat perlu dicari kebenarannya. Artinya sampai seberapa jauhkah tingkat pengetahuan masyarakat itu terhadap hukum yang berlaku ? Diperlukan masa-masa berapa lama suatu produk hukum memasyarakat ? Langkah-langkah apakah agar suatu produk hukum dapat secara efektif diketahui masyarakatnya ? Kenisbian adagium dan tempo memasyarakatnya suatu produk hukum di atas, mendorong dilakukannya kebijakan-kebijakan yang dapat sesegera mungkin membuat tahu masyarakat terhadap suatu produk hukum tertentu. (Ingat proses sosialisasi produk legislatif kita yang berupa Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya beberapa saat lalu).

Model Litigasi dan Nonlitigasi

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupa produk peraturan perundang-undangan dapat dimasyarakatkan melalui model litigasi. Dalam hal ini terkandung pengertian bahwa sosialisasi kebijakan yang berupa peraturan perundangan itu dilakukan dalam suatu bentuk sengketa hukum. Penanganan kasus-kasus hukum oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundangan yang "baru" sejauh ketentuan perundangan itu tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku dalam kehidupan hukum misalnya, asas legalitas, asas *lex specialis derogat generali*, dan lain-lainnya. Melalui langkah-langkah kasuistis tentang sengketa hukum tertentu sosialisasi pun berlangsung. Hanya saja karena sifatnya yang demikian sering sosialisasi itu memiliki sasaran terbatas, yaitu hanya melibatkan pihak-pihak yang berperkara, atau yang terlibat dalam kasus-kasus itu saja.

Dalam kaitan dengan hak-hak anak, kiranya langkah sosialisasi model ini dapat dilakukan, khususnya bila kasus yang terjadi menyangkut masalah-masalah yang "melanggar" asas-asas kesejahteraan anak, misalnya kasus-kasus tenaga



kerja anak-anak, penelantaran anak, pemerasan anak, penyalahgunaan anak guna kepentingan kalangan orang tua, pelecehan seksual anak, eksploitasi anak dan sebagainya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus demikian melalui model litigasi dapat menjadi sasaran sosialisasi KHA itu.

Sementara model nonlitigasi lebih mengarah pada upaya yang sifatnya tidak merupakan sengketa hukum. Termasuk model ini misalnya pembuatan akta-akta hukum yang menyangkut anak. Sosialisasi KHA dapat dilakukan melalui perumusan klausula-klausula yang mencerminkan hak-hak anak itu dalam akta-akta hukum tersebut. Misalnya akta-akta hukum yang berhubungan dengan Pengangkatan Anak (adopsi anak), Perwalian, Balai Harta Peninggalan dalam hal pengurusan harta anak, karena belum mampu mengelola harta warisan, dan sebagainya. Model ini tampaknya memiliki teba (lingkup) lebih luas dan Sasarannya lebih merata.

Model Harmonisasi Kurikulum dan Kelembagaan

Dalam model ini lebih khusus ditujukan pada lingkungan lembaga pendidikan tinggi dan lingkungan masyarakat ilmiah, khususnya sesuai pula dengan judul sajian ini, ialah fakultas hukum beserta segala aspek yang ada di dalamnya. Dengan telah ditetapkannya Kurikulum Nasional Program Sarjana di dalam Pendidikan Ilmu Hukum, maka misi sosialisasi KHA dapat dilakukan dengan melandaskan diri pada ketentuan tentang kurikulum nasional itu.

Bila ditelaah, kurikulum nasional itu di dalamnya terkandung adanya Kurikulum Nasional dan Kurikulum Lokal. Masalahnya sosialisasi KHA itu akan diarahkan ke mana. Bila teba (lingkup) nya ingin mendasar dan nasional sifatnya, maka perlu diajukan usulan pembenahan agar materi KHA dapat menjadi mata kuliah tersendiri. Usulan demikian tampaknya agak repot dilakukan, mengingat bahwa penetapan kurikulum wajib itu ada rambu-rambunya yang menyangkut jumlah SKS dan content subyek-subyek mata kuliahnya. Bila

ini dirasakan agar merepotkan mungkin dapat dilakukan dengan cara harmonisasi, yaitu mencoba melakukan penelusuran mata-mata kuliah dari Kurikulum Nasional itu yang dapat "dititipi" azas-azas yang terkandung dalam KHA itu. Apakah dalam Mata Kuliah Dasar Umum, Mata Kuliah Dasar Keahlian, atautkah yang lainnya. Apabila sosialisasi KHA itu tidak nasional misinya, maka materi-materi KHA dapat dimasukkan ke dalam Kurikulum Lokal, satu bagian dari kurikulum yang supel sifatnya dan bersifat arbitrar se jauh kepentingan wilayah tertentu menghendaki. Kurikulum ini biasanya berisi muatan-muatan lokal. Dalam pembicaraan yang terakhir ini, maka usulan mata kuliah khusus tentang Hak-hak Anak dapat dilakukan dengan pemberian bobot SKS tertentu. Penetapan mata kuliah khusus tentang hak-hak anak ini harus dilakukan dengan tetap mengingat akan batas-batas maksimum SKS kelulusan dalam program Sarjana. Untuk yang terakhir ini masih terbuka lebar adanya langkah-langkah khusus penetapan mata kuliah "baru" yang berupa hak-hak anak dan bisa juga melalui langkah harmonisasi materi hak-hak anak ke dalam mata kuliah yang telah ada sebelumnya.

Sementara untuk model kelembagaan, tampaknya di berbagai fakultas hukum, di dalamnya terdapat berbagai Kelompok-kelompok Kajian (dulu Pusat Kajian) yang memiliki kekhususan dalam orientasi kajiannya. Berkaitan dengan sosialisasi KHA ini dapat diarahkan pada upaya pembentukan Kelompok Kajian "baru" tentang Perlindungan Hak-hak Anak sesuai dengan KHA, atau ia ditempatkan di bawah Kelompok Kajian HAM. Pada kelompok mana berkumpul para pakar dengan kekhususan kepakarannya sehingga Kelompok Kajian tentang Hak-hak Anak ini bisa didekati melalui ancangan multi bidang (hukum perdata, perburuhan, pidana, administrasi, internasional dan pakar-pakar ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu behaviouristik). Di samping membentuk secara khusus Kelompok Kajian tersendiri, langkah-langkah sosialisasi dapat pula dilakukan melalui pemanfaatan Kelompok

Kajian yang sudah ada di lingkungan fakultas, misalnya Kelompok Kajian Hukum Pidana, Hukum Perdata, Kriminologi, Hukum & Wanita, HAM dan sebagainya.

Rangkuman :

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka secara singkat dapat dikemukakan pokok-pokok uraian berikut ini:

- a. Sosialisasi KHA dapat dilakukan dengan model-model litigatif maupun nonlitigatif.
- b. Sosialisasi KHA di lingkungan pendidikan tinggi (fakultas hukum) dapat dilakukan dengan model harmonisasi kurikulum maupun kelembagaan.
- c. Sosialisasi model harmonisasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan bobot SKS dan silabus yang telah ditetapkan oleh Keputusan Mendikbud tentang KURNAS
- d. Sosialisasi model kelembagaan dapat dilakukan dengan pendirian Kelompok Kajian KHA tersendiri maupun dengan cara mendayagunakan Kelompok kajian yang ada.

-----oOo-----

DAFTAR PUSTAKA

- Agleton, Peter, Deviance, London : Tavistock Publication, 1987
- Becker M Howard, Outsiders : Studies in the Sociology of Deviance, Macmilan, Basingstoke, 1934
- Blumer Herbert, Symbolic Interactionism : Perspective and Methods, New Jersey, Prentice Hall, 1969
- Barda Nawawi Arief, SH.Dr. Prof, Kebijakan Kriminal, Semarang : FH Undip, 1991
- , Kebijakan Hukum Pidana, Semarang : FH Undip 1991
- , Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : FH Undip, 1991.
- Blalock, Hubert, M. Social Statistics, Tokyo : McGraw Hill Kokagusha Ltd. 1972
- Darmanto, Drs. SU, "Konflik Nilai dalam Kehidupan Remaja" Makalah Diskusi Pusat Studi Sosial Budaya Lemlit UNDIP, 1992.
- Delyana Shanty, SH. Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogya - karta : Liberty, 1988
- Giallombardo, Rose, Juvenile Delinquency, A Book of Reading, second edition, New York : John Wiley and Sons Inc. 1972
- Goffman, Erving, The Presentation of Self in Everyday Life Harmondsworth, the Penguin Books Ltd, 1971
- Gosita Arief, SH, Masalah Perlindungan Anak. Jakarta : Akademia Presindo, 1989.
- Gunarso, Singgih, Dr. Prof, "Perubahan Sosial dalam Masyarakat" Makalah disampaikan dalam Seminar Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial, UI, Jakarta, 1989
- Hagan, John, Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control, Singapore : McGraw Hill Book Co, 1987
- Hadisuprpto, Paulus, "Causal Explanation of Juvenile Delinquency : Theoretical Perspectives" makalah disajikan dalam Seminar Sandwich Fellow, Het KITLV, Rijksuniversiteit te Leiden, the Netherlands, January, 5,

- Sellin T. and Wolfgang, M.E, The Measurement of Delinquency, New Delhi : Wiley Eastern Private Ltd, 1964.
- Siegel J.Larry & Senna J. Joseph, Juvenile Delinquency, third edition, New York : West Publishing Company, 1988
- Siswarahardja, Soewantji, et.al, Hukum dan Hak-hak Anak, Jakarta : CV Rajawali & LBH Indonesia, 1986
- Soekito, Wiratmo Sri Widoyati, Anak dan Wanita dalam Hukum Jakarta : LP3ES, 1989
- Steven Box, Deviance, Reality and Society, London : Holt Rinehart and Winston Ltd. 1975.
- Sudarto, SH, Prof, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1977
- , Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981
- , Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung : Sinar Baru, 1983
- Susanto, I,S, Dr. Kriminologi, Semarang : FH Undip. 1990
- Sykes, M Gresham & Matza, David, "Techniques of Neutralization : Theory of Delinquency" the American Journal of Sociology, volume 22, Dec. 1957, p. 664-670
- Trojanowics C.Robert & Morash Merry, Juvenile Delinquency, Concept and Control, New Jersey, Englewood Cliff, the Prentice Hall Ltd, 1983.
- United Nations, Human Rights : A Compilation of International Instruments, Geneve : Centre for Human Rights, 1983.
- United Nations Centre for Human Rights, UNICEF, Convention on the Rights of the Child, Information Kit.
- Lokakarya tentang Peradilan Anak, BPHN - UNDIP, tanggal 8-10 Agustus 1977, Semarang.